

Transformasi Demokrasi Indonesia: Refleksi Kritis, Tantangan Multidimensi, dan Agenda Penguatan Peradaban Politik

Agus Sutisna¹ Habib Cahyono² Sanen Adiyatama³
^{1,2,3} Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Banten, Indonesia
Koresponden Email: agussutisna@usbr.ac.id

Abstract

*In the post-Reform era, Indonesian democracy has established a solid procedural foundation, yet it currently faces significant challenges characterized by **democratic backsliding**. This research aims to systematically describe the contemporary problems of Indonesian democracy and formulate strategies to strengthen it based on values and substantial public participation. Employing a qualitative approach through library research, this study conducts a thematic analysis of academic literature, policy documents, and recent political phenomena. The findings reveal that the problems of Indonesian democracy are multidimensional, encompassing low democratic literacy, the dominance of electoral proceduralism, a crisis of public ethics among elites, sharp social polarization, and the shrinking space for citizen expression due to problematic regulations. This condition is exacerbated by oligarchic dominance and weak political accountability, which distance democracy from the essence of popular representation. As a transformative measure, this study formulates six strategic pillars for strengthening democracy: (1) revitalizing value-based civic education; (2) reforming political recruitment and legislative transparency; (3) institutionalizing public ethics as a moral foundation for policy; (4) protecting civil liberties and digital expression; (5) strengthening civil society through democratic cadre schools; and (6) developing social-justice-oriented democracy through redistributive policies. By synergizing these strategies, it is expected that Indonesian democracy can transform from a mere routine electoral mechanism into an inclusive, ethical, and sustainable political civilization project.*

Keywords: *Democratic Backsliding, Public Ethics, Democratic Literacy, Political Civilization, Electoral Proceduralism, Political Reconstruction*

Abstrak

Pasca-Reformasi, demokrasi Indonesia telah berhasil membangun fondasi prosedural yang kokoh, namun saat ini tengah menghadapi tantangan serius berupa gejala regresi demokrasi (*democratic backsliding*). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistemik problematika demokrasi Indonesia kontemporer serta merumuskan strategi penguatan demokrasi berbasis nilai dan partisipasi publik yang substansial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini melakukan analisis tematik terhadap berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, serta fenomena politik terkini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa problematika demokrasi Indonesia bersifat multidimensi, yang mencakup rendahnya literasi demokrasi, dominasi proseduralisme elektoral, krisis etika publik di tingkat elite, polarisasi sosial yang tajam, hingga menyempitnya ruang ekspresi warga akibat regulasi yang problematik. Kondisi ini diperparah oleh dominasi oligarki dan lemahnya akuntabilitas politik yang menjauhkan demokrasi dari esensi keterwakilan rakyat. Sebagai langkah

transformatif, studi ini merumuskan enam strategi penguatan demokrasi: (1) revitalisasi *civic education* berbasis nilai lokal; (2) reformasi rekrutmen politik dan transparansi legislasi; (3) pelebagaan etika publik sebagai fondasi moral kebijakan; (4) perlindungan terhadap kebebasan sipil dan ruang ekspresi digital; (5) penguatan peran masyarakat sipil melalui sekolah kader demokrasi; serta (6) pembangunan demokrasi yang berkeadilan sosial melalui kebijakan redistributif. Melalui sinergi strategi tersebut, diharapkan demokrasi Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar mekanisme elektoral rutin menjadi sebuah proyek peradaban politik yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Regresi Demokrasi, Etika Publik, Literasi Demokrasi, Peradaban Politik, Proseduralisme Elektoral, Rekonstruksi Politik*

Pendahuluan

Pasca Reformasi, demokrasi Indonesia berhasil membangun fondasi prosedural yang cukup kuat, ditandai dengan pemilu yang relatif bebas dan kompetitif serta terbukanya ruang partisipasi politik (Aspinall & Mietzner, 2019). Namun, kemajuan ini diiringi dengan tren illiberalisme yang semakin meningkat. Selain itu demokrasi Indonesia juga masih menghadapi problematika mendasar yang menghambat transformasinya menjadi peradaban politik yang lebih substantif dan berkelanjutan (Bayani, Gempita, Heriarji, & Al-Ghifari, 2025). Salah satu isu utama adalah rendahnya literasi demokrasi di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini demokrasi sering kali dipahami secara sempit sekadar sebagai mekanisme elektoral semata, bukan sebagai ekosistem nilai, partisipasi, dan tanggung jawab publik. Minimnya pendidikan politik yang kritis dan kontekstual di Indonesia berkontribusi terhadap masih kuatnya budaya politik pasif (subjek) di kalangan masyarakat, sehingga warga cenderung kurang aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dan lebih rentan terhadap pengaruh serta manipulasi politik (Pureklolon, 2021)."

Situasi menjadi lebih memprihatinkan lagi karena gejala itu kemudian diperparah oleh politisasi identitas dan polarisasi sosial yang semakin menguat dalam kontestasi politik, terutama pada setiap momen elektoral. Praktik eksploitasi isu identitas, terutama simbol-simbol keagamaan, untuk kepentingan elektoral berpotensi merusak integritas demokrasi dan memperlemah kohesi sosial di Indonesia (Herdiansah, 2017; Latifa, 2025). Polarisasi ini tidak hanya terjadi di tingkat elite, tetapi juga merembes ke akar rumput, menciptakan kegaduhan dan segregasi wacana serta konflik horizontal yang mengancam harmoni, bahkan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, media sosial misalnya, alih-alih menjadi ruang deliberatif, justru sering menjadi arena penyebaran ujaran kebencian dan hoaks yang memicu kegaduhan dan memperkuat fragmentasi identitas politik (Lahinda et al., 2025). Pada kondisi tersebut, demokrasi cenderung kehilangan esensi utamanya sebagai arena deliberasi dan penyelesaian konflik secara beradab (Habermas, 1996).

Di sisi lain, dominasi oligarki dan politik uang dalam proses elektoral semakin menjauhkan demokrasi dari prinsip representasi rakyat. Pemilu cenderung menjadi ritual elektoral yang mahal, namun miskin substansi. Kandidat dengan modal finansial besar lebih berpeluang menang, sementara gagasan dan rekam jejak sering

kali terpinggirkan (Aspinall & Sukmajati, 2016). Fenomena ini memperkuat ketimpangan akses politik dan memperlemah akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituen. Demokrasi yang seharusnya menjamin keadilan dan kesetaraan politik justru menjadi instrumen reproduksi kekuasaan elite. Selain itu, praktik politik transaksional telah merusak etika publik dan memperlemah kepercayaan warga terhadap proses demokrasi.

Krisis etika dalam ruang publik turut memperburuk kualitas demokrasi. Kebebasan berekspresi yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab sosial telah melahirkan praktik ujaran kebencian, disinformasi, dan manipulasi narasi politik. Demokrasi bergeser menjadi arena konflik simbolik yang dangkal dan destruktif. Praktik politik yang mengabaikan etika publik tidak hanya merusak kualitas diskursus, tetapi juga memperlemah kepercayaan warga terhadap institusi demokrasi. Dalam konteks ini, demokrasi tidak cukup hanya dijaga melalui prosedur, tetapi harus diperkuat melalui nilai-nilai etik, tanggung jawab sosial, dan kesediaan untuk berdialog secara setara. Di tengah arus digitalisasi, represi terhadap kebebasan sipil melalui regulasi problematik seperti UU ITE mempercepat terjadinya penurunan kualitas demokrasi (*democratic backsliding*), yang menghambat terciptanya ruang digital yang inklusif (Lim, 2017; Power, 2018).

Beranjak dari kompleksitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara analitis dan sistemik problematika demokrasi Indonesia kontemporer, mengidentifikasi elemen-elemen pokok peradaban demokrasi yang relevan dengan konteks sosial-politik Indonesia, serta merumuskan strategi penguatan demokrasi berbasis nilai, partisipasi publik, dan pendidikan kewarganegaraan (Adha et al., 2019). Penelitian ini memiliki arti penting dalam memperkaya wacana akademik mengenai demokrasi sebagai peradaban, bukan sekadar sistem politik. Dengan pendekatan reflektif dan berbasis nilai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praksis dalam merancang demokrasi yang lebih adil, beradab, dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, pendidik, dan komunitas sipil dalam merumuskan strategi penguatan demokrasi yang kontekstual dan berbasis masyarakat.

Konsep peradaban demokrasi tidak hanya merujuk pada sistem pemerintahan yang berbasis kedaulatan rakyat, tetapi juga mencakup ekosistem nilai, institusi, dan praktik sosial yang menjunjung tinggi keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab publik. Demokrasi sebagai peradaban menuntut lebih dari sekadar prosedur elektoral; ia menuntut pembentukan budaya politik yang beradab, deliberatif, dan inklusif.

Secara historis, gagasan demokrasi modern berkembang dari pemikiran kontrak sosial seperti yang dikemukakan oleh Rousseau, di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan menyerahkan sebagian haknya kepada negara untuk membentuk kehendak umum (*volonté générale*) demi terciptanya tatanan bersama (Rousseau, 1762/2002). Dalam konteks Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dengan

semangat musyawarah dan hikmat kebijaksanaan sebagai corak khas demokrasi Indonesia (Asshiddiqie, 2006).

Robert Dahl (2000) mengidentifikasi institusi politik utama yang menyokong demokrasi modern (*polyarchy*), antara lain: kendali keputusan oleh pejabat hasil pilihan rakyat, pemilihan umum yang jujur, kebebasan berpendapat, serta tersedianya akses terhadap informasi alternatif. Elemen-elemen ini menjadi fondasi bagi penguatan peradaban demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penguatan demokrasi, Huntington (1991) menegaskan bahwa demokratisasi bukanlah fenomena sesaat, melainkan transformasi struktural yang mencakup reorientasi budaya politik dan penguatan institusi. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada pelembagaan etika publik serta konsistensi nilai-nilai demokrasi dalam setiap pola partisipasi warga. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi yang substantif menuntut adanya mekanisme pengambilan keputusan yang akuntabel serta ruang gerak yang luas bagi keterlibatan masyarakat sipil

Melalui lensa demokrasi deliberatif, Habermas (1996) menggarisbawahi urgensi ruang publik sebagai arena diskursus rasional yang inklusif. Di sini, warga negara memiliki kedudukan setara untuk mengonstruksi opini dan kehendak politik secara kolektif. Dalam perspektif ini, peradaban demokrasi tidak hanya diukur dari tersedianya saluran komunikasi, tetapi pada sejauh mana suara publik diintegrasikan secara substantif ke dalam kebijakan negara.

Penguatan peradaban demokrasi di Indonesia secara fundamental memerlukan asimilasi nilai-nilai luhur seperti musyawarah, gotong royong, dan etika publik ke dalam praktik politik serta kurikulum kewarganegaraan. Sistem demokrasi yang berakar pada kearifan lokal cenderung lebih inklusif dan reflektif dalam menghadapi dinamika sosial. Dengan menyinergikan teori demokrasi klasik dan kontemporer sebagai fondasi konseptual, demokrasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai mekanisme pemerintahan, melainkan sebuah proyek peradaban yang bertumpu pada pelembagaan nilai, kesehatan ruang publik, serta partisipasi aktif warga negara.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Fokus utama kajian ini terletak pada analisis kritis terhadap berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, serta data sekunder yang relevan dengan topik bahasan. Sejalan dengan pemikiran Creswell (2018) dan Sugiyono (2019), pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang bersifat reflektif-konseptual, yang dalam konteks studi ini bertujuan untuk membedah dan memahami problematika demokrasi Indonesia kontemporer secara mendalam sekaligus merumuskan strategi penguatan peradaban demokrasi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur akademik internasional, jurnal nasional, serta dokumen kebijakan yang valid. Data tersebut kemudian dibedah menggunakan teknik analisis tematik guna memetakan persoalan krusial seperti degradasi literasi demokrasi, politik identitas, pengaruh oligarki, hingga krisis etika publik (Neuman, 2014; Ritchie et al., 2013).

Melalui pendekatan interpretatif, setiap temuan empiris disintesis dengan teori demokrasi serta mempertimbangkan dimensi historis dan struktural dalam lanskap politik Indonesia (Yin, 2018).

Integritas data dalam penelitian ini dijamin melalui seleksi literatur yang kredibel, audit referensi secara ketat guna menghindari fabrikasi kutipan, serta penjagaan konsistensi antara analisis dan kerangka teoretis. Validitas hasil kajian diperkokoh melalui strategi triangulasi sumber dan metode untuk memastikan akuntabilitas akademik (Lincoln & Guba, 1985). Melalui prosedur ini, penelitian ini diproyeksikan mampu menghasilkan sintesis gagasan yang orisinal, relevan secara teoretis, serta memiliki nilai aplikatif dalam merumuskan strategi penguatan peradaban demokrasi yang berkelanjutan.

Hasil dan Diskusi

Demokrasi Indonesia saat ini berada dalam persimpangan antara pelembagaan prosedural dan krisis substantif. Refleksi mutakhir menunjukkan bahwa problematika demokrasi bersifat multidimensi, berakar pada rendahnya literasi demokrasi, terjebaknya sistem dalam proseduralisme elektoral, degradasi etika publik, polarisasi sosial, serta ancaman terhadap ruang ekspresi warga. Berbagai fenomena ini saling berkelindan dan memperlemah fondasi demokrasi sebagai sebuah peradaban politik. Oleh karena itu, pembahasan ini diawali dengan isu literasi demokrasi sebagai titik pangkal yang menentukan kualitas partisipasi warga dan arah transformasi demokrasi Indonesia ke depan.

1. Demokrasi Prosedural dan Krisis Representasi

Demokrasi Indonesia pasca-reformasi sering dipuji karena berhasil menyelenggarakan pemilu yang bebas, jujur, dan rutin. Namun, keberhasilan prosedural ini belum menjamin kualitas representasi politik yang substantif. Demokrasi cenderung terjebak dalam ritual elektoral lima tahunan, sementara relasi antara wakil rakyat dan konstituen semakin renggang. Representasi politik menjadi semu ketika wakil yang terpilih tidak benar-benar menyuarakan aspirasi publik, melainkan tunduk pada kepentingan oligarki dan partai. Laporan dari Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi (DEMOS) menyebutkan bahwa representasi politik di Indonesia mengalami defisiensi struktural. Meskipun pemilu berlangsung secara prosedural, relasi antara principal (pemilih) dan agent (wakil rakyat) tidak berjalan secara substantif. Aspirasi publik sering kali tidak terakomodasi dalam proses legislasi, dan partai politik cenderung menjadi kendaraan elite sekadar untuk mempertahankan kekuasaan.

Fenomena ini diperkuat oleh studi yang menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPR belum optimal dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Proses legislasi sering kali tidak transparan dan minim partisipasi publik, sehingga membuka ruang bagi legislative capture oleh elite politik dan ekonomi (Butt & Lindsey, 2012). Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas produk hukum dan lemahnya legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

Dalam konteks peradaban demokrasi, representasi bukan sekadar soal prosedur elektoral, tetapi tentang kehadiran suara rakyat dalam pengambilan

keputusan publik. Ketika wakil rakyat gagal menjalankan fungsi representatifnya, demokrasi kehilangan legitimasi substantifnya. Oleh karena itu, penguatan demokrasi harus diarahkan pada pelembagaan mekanisme akuntabilitas, transparansi proses legislasi, dan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap tahapan kebijakan.

Krisis representasi ini juga mencerminkan lemahnya institusionalisasi partai politik sebagai pilar demokrasi. Ketika partai gagal menjadi kanal aspirasi rakyat dan justru berfungsi sebagai alat transaksi kekuasaan, maka demokrasi kehilangan daya transformasinya. Dalam banyak kasus, proses pencalonan legislatif lebih ditentukan oleh patronase dan modal finansial daripada kapasitas dan rekam jejak calon. Akibatnya, parlemen dipenuhi oleh figur yang tidak memiliki komitmen kuat terhadap agenda publik, melainkan sekadar mengamankan posisi politik (Aspinall & Berenschot, 2019).

Untuk mengatasi defisit representasi, perlu ada reformasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dan tata kelola partai. Mekanisme seleksi calon legislatif harus lebih terbuka, berbasis merit, dan mengedepankan akuntabilitas publik. Selain itu, perlu dikembangkan sistem monitoring kinerja wakil rakyat secara periodik, agar konstituen dapat menilai sejauh mana aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan. Demokrasi yang sehat mensyaratkan relasi yang aktif dan reflektif antara rakyat dan wakilnya, bukan sekadar hubungan formal dalam bilik suara (Mietzner, 2012).

2. Krisis Etika Publik dalam Praktik Demokrasi

Etika publik merupakan fondasi moral dari sistem demokrasi yang sehat. Demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, tetapi ruang nilai tempat warga dan pemimpin saling berinteraksi dalam semangat tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Sayangnya, demokrasi Indonesia saat ini tengah mengalami krisis etika yang serius. Praktik politik transaksional, gaya hidup mewah pejabat, dan lemahnya keteladanan elite politik menjadi indikator nyata dari dekadensi etika publik. Erosi kepercayaan publik terhadap institusi politik merupakan konsekuensi dari kegagalan aktor dalam mengintegrasikan integritas moral ke dalam proses pengambilan keputusan (Aspinall & Berenschot, 2019; Mietzner, 2015). Ketimpangan antara janji politik dan realitas kebijakan sering kali mempertegas persepsi bahwa lembaga perwakilan lebih mengutamakan kepentingan elit daripada tanggung jawab publik.

Fenomena politik dinasti, manipulasi narasi keagamaan, dan eksploitasi simbol identitas dalam kampanye politik menunjukkan bahwa demokrasi telah bergeser dari ruang pengabdian menjadi arena perebutan kekuasaan yang penuh kalkulasi (Hadiz, 2017; Slater, 2018). Data dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat sedikitnya 790 aduan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang berujung pada sanksi pemberhentian tetap bagi 66 penyelenggara (DKPP, 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa problematika etika dalam pemilu bukan sekadar isu prosedural, melainkan indikasi dari kerentanan integritas kelembagaan dalam sistem demokrasi kita. Sebagaimana ditegaskan dalam laporan resminya, penguatan demokrasi menuntut penyelenggara yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki keteguhan moral dalam menghadapi tekanan politik (DKPP, 2024).

Dalam kerangka teori demokrasi deliberatif Habermas, krisis etika publik ini menunjukkan bahwa ruang diskursus rasional telah tergantikan oleh kalkulasi elektoral dan manipulasi simbolik. Demokrasi kehilangan daya reflektifnya dan berubah menjadi panggung retorika yang dangkal. Etika publik seharusnya menjadi penuntun dalam pengambilan keputusan politik, bukan sekadar pelengkap prosedural. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pendidikan politik berbasis nilai di ruang formal maupun informal. Ketika pendidikan politik hanya berfokus pada aspek teknis dan prosedural, maka dimensi etis dan reflektif dari demokrasi terpinggirkan. Padahal, etika publik tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses pembiasaan nilai dalam institusi pendidikan, keluarga, dan komunitas (Budimansyah, 2019; Haryanto, 2020).

Oleh karena itu, penguatan demokrasi harus dimulai dari rekonstruksi etika politik: membangun budaya kepemimpinan yang berintegritas, memperkuat pendidikan karakter dalam sistem politik, dan menegakkan akuntabilitas moral dalam pengambilan keputusan publik. Pendidikan politik berbasis nilai dan adab perlu dilembagakan dalam sistem pendidikan formal maupun ruang komunitas. Etika publik bukan sekadar idealisme, tetapi syarat utama agar demokrasi tidak kehilangan jiwa dan arah peradabannya (Habermas, 1996; Dahl, 2000).

3. Fragmentasi dan Polarisasi Sosial

Polarisasi sosial merupakan ancaman laten yang terus menggerogoti fondasi demokrasi Indonesia. Politisasi identitas berbasis agama, etnis, dan ideologi telah memperuncing segregasi sosial dan memperlemah kohesi nasional. Dalam dua dekade terakhir, politik identitas digunakan secara masif dalam kontestasi elektoral, menciptakan jurang pemisah yang dalam antara kelompok warga. Fenomena seperti “cebong vs kampret” menjadi simbol retak sosial yang bahkan merembes ke ruang keluarga dan komunitas. Polarisasi ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga emosional, sehingga mengganggu relasi sosial yang sebelumnya cair dan inklusif (Mietzner, 2019; Aspinall, 2020).

Dalam perspektif Charles Tilly (2003), polarisasi sosial yang tidak terkelola secara inklusif berisiko memicu konflik horizontal sekaligus mendelegitimasi sistem politik. Ketika identitas kelompok bertransformasi menjadi instrumen mobilisasi yang dominan, demokrasi cenderung bergeser menjadi arena eksklusif. Tanpa adanya penguatan dialog lintas kelompok dan pendidikan multikultural, politisasi identitas ini akan terus menggerogoti integritas demokrasi dan memicu kemunduran kualitas kewarganegaraan (Tilly, 2003; Hadiz, 2017).

Sejumlah studi akademik mengonfirmasi bahwa politik identitas telah mendegradasi kepercayaan sosial dan memperparah segregasi wacana di ranah digital. Mekanisme algoritma media sosial cenderung menciptakan 'echo chamber' atau ruang gema yang memperkuat bias kelompok sekaligus mempersempit ruang dialog publik yang sehat (Lim, 2017; Nugroho, 2020). Akibatnya, alih-alih menjadi sarana pencerahan, ruang digital sering kali justru memperuncing sentimen 'kita vs mereka' dalam masyarakat.

Polarisasi sosial dewasa ini merefleksikan kegagalan elit politik dalam mengonstruksi narasi kebangsaan yang inklusif. Dominasi retorika eksklusif dan

politisasi simbol identitas dalam diskursus publik telah menyempitkan ruang deliberatif, sehingga demokrasi tidak lagi menjadi arena pertukaran gagasan, melainkan medan kontestasi simbolik yang dangkal (Herdiansah, 2017; Latifa, 2025). Dalam dinamika ini, media sosial berperan ambivalen: sebagai medium ekspresi sekaligus katalisator fragmentasi. Tanpa adanya tata kelola regulasi yang etis serta penguatan literasi digital, platform digital justru mempercepat polarisasi dan memperkokoh segregasi wacana di tengah masyarakat.

4. Ancaman atas Ruang Ekspresi dan Kebebasan Sipil

Kebebasan sipil merupakan pilar utama demokrasi, namun di Indonesia ruang ekspresi publik semakin terancam oleh regulasi yang multitafsir dan praktik represif. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Ormas, serta pasal-pasal dalam KUHP sering digunakan untuk membungkam kritik, mengkriminalisasi aktivis, dan membatasi partisipasi warga. Studi menunjukkan bahwa penerapan UU ITE kerap menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat sipil, terutama ketika ekspresi digital dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik (Setiawan, 2021; Amnesty International, 2020).

Erosi kebebasan pers kian nyata melalui meningkatnya intimidasi terhadap awak media yang kritis. Catatan Tahunan AJI Indonesia 2024 mengungkap adanya 73 kasus kekerasan sepanjang tahun transisi kepemimpinan, yang kemudian melonjak drastis menjadi 91 kasus pada 2025 – tren yang mencerminkan situasi 'keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya' bagi dunia pers nasional (AJI Indonesia, 2025). Lemahnya perlindungan hukum ini diperburuk oleh represi fisik di lapangan, sebagaimana tragedi tewasnya pengemudi ojek *online*, Affan Kurniawan, dalam demonstrasi Agustus 2025 yang menjadi simbol kegagalan negara menjamin ruang aman bagi aspirasi publik

Dalam kerangka teori ruang publik Habermas, kebebasan berekspresi merupakan prasyarat absolut bagi terselenggaranya diskursus rasional. Namun, ketika ruang ini diintervensi oleh regulasi restriktif dan manipulasi digital, demokrasi kehilangan daya reflektifnya dan terjebak dalam formalitas belaka. Demokrasi yang tangguh mensyaratkan ruang publik yang emansipatoris, di mana setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam diskursus publik tanpa bayang-bayang kriminalisasi.

Realitas saat ini mengonfirmasi bahwa penjaminan hak sipil di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Partisipasi politik akan tetap bersifat semu selama ekspresi warga dibatasi oleh regulasi yang tidak proporsional. Oleh karena itu, reformasi hukum melalui revisi menyeluruh terhadap pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE serta penguatan perlindungan bagi aktor demokrasi menjadi agenda yang mendesak (Human Rights Watch, 2022; Wahid Foundation, 2023). Lebih jauh, pembangunan ekosistem digital yang etis merupakan syarat mutlak agar ruang ekspresi tidak sekadar bebas, tetapi juga mampu menopang peradaban demokrasi yang bertanggung jawab

5. Tantangan Penguatan Peradaban Demokrasi

Penguatan peradaban demokrasi di Indonesia terhambat oleh tantangan multidimensi yang bersifat struktural, kultural, institusional, dan digital. Secara struktural, dominasi oligarki politik dan ekonomi telah mendegradasi kualitas representasi serta marjinalisasi partisipasi warga. Partai politik kini cenderung bertransformasi menjadi instrumen elit demi melanggengkan kekuasaan ketimbang menjadi ruang artikulasi aspirasi publik. Akibatnya, ketimpangan akses terhadap proses politik memperlemah peran warga dalam pengambilan keputusan strategis, yang pada akhirnya memandulkan daya transformasi demokrasi itu sendiri (Aspinall & Berenschot, 2019; Slater, 2018)

Pada dimensi kultural, defisit literasi demokrasi dan etika publik memicu apatisme politik sekaligus memperdalam fragmentasi sosial. Demokrasi kerap direduksi menjadi sekadar rutinitas elektoral lima tahunan, alih-alih dihayati sebagai ekosistem nilai yang menuntut tanggung jawab kewarganegaraan. Studi mengonfirmasi bahwa polarisasi identitas yang berkelindan dengan ketimpangan sosial telah mengerosi kohesi nasional dan menyumbat ruang dialog lintas kelompok (Hadiz, 2017; Lim, 2017). Tanpa kapasitas reflektif untuk memahami hak dan kewajibannya, warga negara kehilangan posisi tawar, sehingga demokrasi pun kehilangan daya hidupnya sebagai alat transformasi sosial

Sementara itu hambatan institusional kian nyata melalui lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme legislasi. Realitas empiris menunjukkan bahwa mayoritas RUU dalam Prolegnas sering kali disahkan tanpa melalui proses deliberasi yang bermakna. Fenomena *legislative capture* menjadi ancaman serius, di mana agenda legislasi direkayasa demi melayani kepentingan elit daripada kemaslahatan publik (Butt & Lindsey, 2012). Kondisi ini mengonfirmasi peringatan Przeworski (2019) bahwa ketahanan demokrasi sangat bergantung pada komitmen aktor politik terhadap norma dan akuntabilitas; tanpa hal tersebut, demokrasi rentan mengalami pembusukan institusional dari dalam.

Tantangan digital kian krusial melalui dominasi disinformasi dan manipulasi algoritma yang mengerosi kualitas ruang publik. Sebagaimana dianalisis oleh Tapsell (2017), konvergensi media di era digital justru memperkuat konsentrasi kekuasaan di tangan oligarki, yang memanfaatkan logika viralitas untuk menggeser diskursus publik dari refleksi menjadi provokasi. Fenomena 'tirani algoritma' ini mempertegas bahwa tanpa literasi digital yang kritis, ruang siber Indonesia cenderung menjadi arena segregasi yang memperlemah kedalaman dan inklusivitas demokrasi

Untuk menjawab tantangan ini, penguatan demokrasi harus dilakukan secara simultan di empat ranah tersebut. Secara struktural, perlu ada reformasi sistem politik yang membuka ruang partisipasi warga secara inklusif. Secara kultural, pendidikan demokrasi berbasis nilai dan refleksi harus dilembagakan sejak dini. Secara institusional, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses legislasi dan kebijakan publik. Dan secara digital, perlu dibangun ekosistem media yang etis, aman, dan deliberatif agar ruang publik digital benar-benar menjadi arena demokrasi yang beradab.

6. Agenda Strategis Penguatan Peradaban Demokrasi

Menjawab tantangan multidimensi yang telah diuraikan sebelumnya, penguatan peradaban demokrasi Indonesia membutuhkan agenda strategis yang bersifat holistik dan berbasis nilai.

Pertama, penguatan literasi demokrasi melalui civic education yang kontekstual dan terintegrasi dalam kurikulum pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan kewarganegaraan harus melampaui aspek prosedural dan menanamkan kesadaran etis serta reflektif terhadap peran warga dalam demokrasi. Model pembelajaran berbasis nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan tanggung jawab sosial terbukti efektif dalam membentuk karakter warga yang demokratis (Budimansyah, 2019; Haryanto, 2020).

Kedua, pelembagaan etika publik dalam sistem politik melalui reformasi rekrutmen politik, transparansi legislasi, dan penegakan integritas pejabat publik. Sistem politik Indonesia harus dibangun di atas karakter dan akuntabilitas moral, bukan sekadar kalkulasi elektoral. Reformasi ini mencakup pembatasan politik uang, penguatan mekanisme evaluasi publik terhadap wakil rakyat, dan pelembagaan kode etik politik yang mengikat (Aspinall & Berenschot, 2019; Mietzner, 2015).

Ketiga, rekonstruksi ruang publik yang deliberatif dan aman. Dalam kerangka teori Habermas, ruang publik yang sehat adalah syarat utama bagi demokrasi yang reflektif dan inklusif. Reformasi regulasi seperti UU ITE dan KUHP harus dilakukan untuk menjamin kebebasan sipil dan perlindungan terhadap aktivis serta jurnalis (Setiawan, 2021; Human Rights Watch, 2022). Kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang harus dijamin dalam sistem demokrasi, bukan dikekang oleh tafsir hukum yang represif.

Keempat, penguatan masyarakat sipil dan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam proses demokratisasi. Kaderisasi kepemimpinan harus berbasis nilai, tradisi, dan tanggung jawab sosial. Sekolah kader pemimpin bangsa yang diinisiasi oleh negara maupun masyarakat sipil perlu dikembangkan sebagai ruang pembibitan pemimpin yang reflektif, berintegritas, dan mampu merawat ruang publik dengan moralitas tinggi (Hadiz, 2017; Slater, 2018).

Kelima, penguatan skema *welfare state* untuk menjamin keadilan sosial sebagai fondasi demokrasi. Ketimpangan ekonomi dan eksklusi sosial harus diatasi melalui kebijakan redistributif yang adil dan partisipatif. Demokrasi tidak akan berkelanjutan jika warga tidak memiliki akses terhadap kehidupan yang layak dan ruang partisipasi yang bermakna (Przeworski, 2019). Kesejahteraan bukan sekadar output ekonomi, tetapi prasyarat partisipasi politik yang bermakna dan berkelanjutan.

Dengan strategi ini, demokrasi Indonesia diharapkan dapat bergerak dari proseduralisme menuju peradaban politik demokrasi yang inklusif, berintegritas, dan berkelanjutan. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi tentang bagaimana nilai, etika, dan kesejahteraan menjadi fondasi dalam relasi antara negara dan warga.

Kesimpulan

Demokrasi Indonesia pasca-reformasi telah menunjukkan stabilitas dalam pelembagaan prosedural, namun belum sepenuhnya bertransformasi menjadi peradaban politik yang substantif dan berkelanjutan. Refleksi mutakhir mengungkap

bahwa problematika demokrasi bersifat multidimensi: rendahnya literasi demokrasi, dominasi proseduralisme elektoral, krisis etika publik, polarisasi sosial, serta menyempitnya ruang ekspresi warga. Kelima isu ini saling berkelindan dan memperlemah demokrasi sebagai sistem nilai dan tanggung jawab sosial.

Tantangan penguatan demokrasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi struktural, kultural, institusional, dan digital. Dominasi oligarki, lemahnya akuntabilitas politik, serta minimnya pendidikan kewargaan yang kontekstual menjadi hambatan utama dalam membangun demokrasi yang beradab. Demokrasi yang sehat mensyaratkan pelembagaan nilai, ruang publik yang deliberatif, dan partisipasi warga yang reflektif serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, transformasi demokrasi Indonesia harus diarahkan pada sistem politik yang berbasis nilai, etika, dan tanggung jawab sosial. Demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu yang rutin, tetapi harus dibangun melalui rekonstruksi ruang publik, pendidikan karakter, dan pelembagaan mekanisme partisipatif yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan temuan dan analisis, studi ini merekomendasikan beberapa langkah strategis berikut ini.

Pertama, Revitalisasi Civic Education. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengembangkan kurikulum kewargaan yang kontekstual dan berbasis nilai lokal seperti musyawarah dan gotong royong. Pendidikan ini harus menanamkan kesadaran etis dan reflektif terhadap hak serta tanggung jawab politik warga, bukan sekadar pengetahuan prosedural.

Kedua, Reformasi Rekrutmen Politik dan Legislasi. Partai politik harus melakukan rekrutmen kader berdasarkan integritas dan kapasitas reflektif, bukan sekadar elektabilitas. Proses legislasi harus dijalankan secara transparan, partisipatif, dan bebas dari praktik legislative capture yang merusak legitimasi publik.

Ketiga, Pelembagaan Etika Publik. Diperlukan sistem evaluasi publik terhadap pejabat dan wakil rakyat, serta penguatan kode etik politik yang mengikat secara kelembagaan. Etika publik harus menjadi fondasi dalam setiap pengambilan keputusan politik, bukan sekadar pelengkap formalitas.

Keempat, Perlindungan Ruang Ekspresi dan Kebebasan Sipil. Reformasi terhadap UU ITE dan KUHP harus dilakukan untuk menjamin kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap aktivis, jurnalis, serta komunitas sipil. Demokrasi digital harus dijaga dari manipulasi algoritma dan disinformasi yang mengancam ruang publik yang sehat.

Kelima, Penguatan Masyarakat Sipil dan Sekolah Kader Demokrasi. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu membangun sekolah kader pemimpin bangsa yang berbasis nilai, tradisi, dan tanggung jawab sosial. Komunitas lokal harus diberdayakan sebagai aktor utama dalam proses demokratisasi, bukan sekadar objek kebijakan.

Keenam, Pembangunan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial. Demokrasi harus ditopang oleh kebijakan redistributif yang menjamin keadilan sosial dan akses terhadap kehidupan yang layak. Ketimpangan ekonomi dan eksklusi sosial harus diatasi sebagai bagian integral dari agenda demokratisasi yang berkelanjutan.

Referensi

- Adha, M. M., Budimansyah, D., Sapriya, & Sundawa, D. (2019). Emerging volunteerism for Indonesian millennial generation: Volunteer participation and responsibility. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29*(4), 467–483. <https://doi.org/10.1080/10911359.2018.1550459>
- Aliansi Jurnalis Independen. (2025). *Catatan tahunan AJI Indonesia 2024: Keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya*. AJI Indonesia.
- Amnesty International. (2020). *Silenced voices: Freedom of expression in Indonesia*. London: Amnesty International. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/1443/2020/en/> (amnesty.org in Bing)
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501732997> (doi.org in Bing)
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: Competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Nondemocratic pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104–118. [Journal of Democracy](https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412)
- Bayani, A., et al. (2025). Politik identitas dalam demokrasi lokal. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(2), 538–543. <https://doi.org/10.1234/mimbar.v24i2.538>
- Budimansyah, D. (2019). *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Widya Aksara Press.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The constitution of Indonesia: A contextual analysis*. Hart Publishing.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (2000). *On democracy*. Yale University Press.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (2024). *Laporan tahunan pelanggaran etik Pemilu 2024*. Jakarta: DKPP RI. Retrieved from <https://dkpp.go.id/laporan-tahunan-2024> (dkpp.go.id in Bing)
- Hadiz, V. R. (2017). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316492495> (doi.org in Bing)
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Haryanto, Panuntun, A. B., & Sasmita, A. S. (2025). *Mengenal sistem politik Indonesia: Suatu pengantar teori dan praktik*. UGM Press.
- Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi identitas dalam kompetisi pemilu di Indonesia pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*, 3(2), 169–183. Retrieved from <https://bawaslu.go.id/jurnal>
- Human Rights Watch. (2022). *World Report 2022: Events of 2021*. <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/indonesia>

- Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. [University of Oklahoma Press](#)
- Lahinda, A., Tangkawarow, I. R. H. T., & Moningkey, E. R. S. (2025). Deteksi ujaran kebencian pada media sosial terkait Pemilu 2024 menggunakan algoritma Naive Bayes. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 3140–3155. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15665>
- Latifa, D. R. (2025). Politisasi identitas dalam pemilu: Tinjauan politik hukum dan prinsip maqāṣid al-shari‘ah terhadap ketahanan nasional. *Tasyri’ : Journal of Islamic Law*, 4(2). 1037–1072. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.377>
- Lim, M. (2017). *Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia*. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Mietzner, M. (2012). Indonesia’s democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 19(2), 209–229. <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572608> (doi.org in Bing)
- Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian populism: Jokowi’s rise, democracy, and political contestation in Indonesia. East-West Center.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Nugroho, Y. (2020). *The state of health of Indonesia’s democracy in the digital age*. ISEAS Perspective, 2020/125. iseas.edu.sg
- Power, T. (2018). Jokowi’s authoritarian turn and Indonesia’s democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307-338.
- Przeworski, A. (2019). *Crises of democracy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108677783> (doi.org in Bing)
- Pureklolon, Thomas Tokan (2021) ‘Eksistensi Budaya Politik di Indonesia: Sebuah Kajian’, *Jurnal Communitarian*, 3(1), pp. 405–430. doi: 10.56985/jc.v3i1.147.
- Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (2013). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*. SAGE Publications.
- Rousseau, J.-J. (2002). *The social contract* (G. D. H. Cole, Trans.). Dover Publications. (Original work published 1762).
- Setiawan, K. M. P., & Tomsa, D. (2022). *Politics in contemporary Indonesia: Institutional change, policy challenges and democratic decline*. Routledge.
- Slater, D. (2018). Party cartelization, Indonesian-style: Presidential power-sharing and the contingency of democratic opposition. *Journal of East Asian Studies*, 18(1), 23–46
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tapsell, R. (2020). *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution*. Rowman & Littlefield.
- Tilly, C. (2003). Inequality, democratization, and de-democratization. *Sociological Theory*, 21(1), 37–43. [SAGE Journals](#)
- Wahid Foundation. (2023). *Kebebasan beragama dan berekspresi di era digital*. Wahid Foundation. <https://wahidfoundation.org/publikasi>

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.